



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN**

Jalan Dewi Sartika No. 44, Telp. (0343) 426171, Pasuruan 67111

**KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 08/SK-KT/423.404.04 / 2021**

TENTANG

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA "REMAJA BANGILAN RAYA" (REMBARA)
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
PERIODE 2021 - 2026**

LURAH BANGILAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda di wilayah Kelurahan yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan.
 - b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Lurah Bangilan tentang Pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan periode tahun 2021 s.d 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 - 2. Undang-undang No.28 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 3. Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
 - 6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
 - 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
 - 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Hasil Musyawarah Kelembagaan Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, tanggal 05 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna “REMAJA BANGILAN RAYA” (REMBARA) Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan Periode 2021 s.d 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka memacu dan memadukan program pemberdayaan lembaga Karang Taruna sebagai wadah yang positif dalam membangun generasi muda dibidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, maka Pengurus Karang Taruna REMBARA Kelurahan Bangilan mempunyai tugas pokok :

- a. Bersama Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya, untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda yang bersifat preventif dan rehabilitatif;
- b. Mengembangkan dan memberdayakan kemampuan dan kreatifitas generasi muda yang bersifat positif.
- c. Melaporkan dan mengkoordinasikan setiap kegiatan lembaga Karang Taruna Kelurahan dengan Pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Kota.

KETIGA : Pengurus Karang Taruna REMBARA Kelurahan Bangilan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat khususnya generasi Muda;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan generasi muda secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan pengembangan jiwa kewirwusahaan bagi generasi muda;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial bagi generasi muda;
- f. Penumbuh kembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai – nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan Kreatifitas generasi muda untuk menjadi generasi yang kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial secara swadaya;
- h. Penyelenggaraan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan jaringan sistem komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Lembaga Karang Taruna REMBARA Kelurahan Bangilan bersumber kepada:

- a. Bantuan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- b. Bantuan/sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 9 Februari 2021


YUDISTIRIARTI WIBOWO, S.STP., MM.
Pembina
NIP. 19760713 199603 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Sdr.
1. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan;
 2. Camat Panggungrejo;
 3. Ketua Karang Taruna Kota Pasuruan;
 4. Ketua Karang Taruna Kecamatan Panggungrejo;
 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANGILAN**NOMOR : 08/SK - KT/423.404.04/2021****TANGGAL : 9 Pebruari 2021**

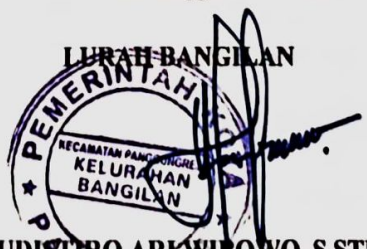
**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
" REMBARA " KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I	Pelindung	LURAH BANGILAN
II	Ketua	M. KHAFID
III	Wakil ketua	LUKMAN HAKIM
IV	Sekretaris I Sekretaris II	1. ABDUL RACHMAN FIRMANSYAH 2. ACHMAD TAUFIQ FIRDAUS
V	Bendahara	1. M. ZAINUL ARIFIN
VI	BIDANG-BIDANG:	
	1.Usaha kesejahteraan Sosial	ARIF RAHMANTO
		HAKIK BAIHAQI
		MOCH. MAKHRUS SALIM
		MUHAMMAD KAMIL HADI
	2.Pengabdian Masyarakat	MUHAMMAD NUZUL FURQON
		EKKY OKTARIANTO HARDI PUTRA
		ICA
		MUKHAMMAD GALIH PANDU
	3.Kelompok usaha bersama	CHUMAIROH
		NUR ARIP
		RIA

	NABILA
4.Kerohanian dan pembinaan Mental	YASIR ARAFAT
	DWI DARIANTO
	MUHAMMAD AINUL GALBY
	MOCH. MUCHLASON
5.olahraga dan seni budaya	MOCH. MUKHTAROM
	SATRIA AGUNG ABDULLAH
	HISYAM MASHURI
	SIHABUDIN
6. Lingkungan hidup	KURNIA LAILIYAH AFFANDI
	MUSLIKHA
	SAFIRA
	RIKA MAULUDIYAH
7. Hubungan masyarakat dan kesejahteraan kemitraan	EKA HERAWATI
	SAFRIN HANDAYANI
	SITI KHOLISAH
	ZURAI DAH

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada Tanggal : 9 Februari 2021

LURAH BANGILAN

YUDISTIRO ARI WIDOWO, S.STP.MM
 Pembina
 NIP. 19760713 199603 1 003